

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Fenomena pergantian auditor kerap terjadi pada perusahaan yang ada di Indonesia, hal ini dapat diamati melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Pergantian auditor merupakan wujud konflik yang terjadi antara agen dengan prinsipalnya (Pratini dan Astika, 2013). Sumber berita Tempo mengungkapkan adanya penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh beberapa bank diantaranya yaitu Bank BNI, BRI, dan Mandiri melalui RUPS yang diselenggarakan pada pertengahan Februari 2020. Sementara sumber berita Kontan menyampaikan adanya *suspend* perdagangan efek pada PT Nipress Tbk (NIPS) sejak 1 Juli 2019 karena entitas tersebut belum menyampaikan laporan keuangan per Desember 2018 dikarenakan adanya pergantian KAP pada entitas anak PT NIPS. Pergantian auditor juga harus dialami PT Garuda Indonesia karena adanya arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mengganti auditor independen periode 2019. Pergantian terkait dilakukan karena adanya sanksi yang harus diberikan kepada auditor laporan keuangan Garuda Indonesia dan Entitas Anak Tahun Buku 2018.

Laporan keuangan berperan penting bagi para penggunanya. Hal ini mengharuskan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut wajar dan sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya sehingga tidak ada pengguna yang dirugikan dengan penyajian laporan keuangan tersebut. Peran auditor independen dibutuhkan untuk menjamin kewajaran penyajian laporan keuangan. Menurut Wijaya (2013), guna mendapatkan laporan perusahaan yang memiliki kredibilitas dan mampu meyakinkan penggunanya, dibutuhkan auditor independen untuk melakukan pengauditan atas laporan keuangan.

Independensi dalam pengauditan merupakan pengambilan sudut pandang yang tidak menyimpang dalam proses pengujian audit maupun evaluasi atas hasil

pengujian dan penerbitan laporan audit (Arens dkk., 2015). Terdapat tiga aspek yang dikemukakan oleh Arens dkk. terkait independensi, yaitu:

- 1) *Independence in fact* atau independensi dalam fakta.
- 2) *Independence in appearance* atau independensi dalam penampilan.
- 3) *Independence in competence* atau independensi dalam kemampuan auditor.

Independensi auditor dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan yang kredibel dan memperoleh kepercayaan dari pengguna laporan keuangan, hal ini berkaitan dengan pemberian pendapat atas laporan keuangan tersebut. Tidak hanya keahlian mengenai praktik akuntansi dan pengauditan, sikap independen juga termasuk hal yang harus diperhatikan dan dimiliki oleh auditor dalam menjalankan praktik pengauditan.

Aturan mengenai independensi auditor telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Indonesia melalui peraturan No. 154/PMK.01/2017 tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik pasal 38 ayat 1 yang menyatakan bahwa auditor wajib menjaga independensinya dan terbebas dari segala kepentingan pribadi yang berkaitan dengan klien selama menjalankan praktik audit atau jasa asurans. Praptitorini dan Januarti (2011) menyatakan dibutuhkan mediator antara prinsipal dan agen yang independen berupa pihak ketiga. Hubungan antara *principle* dan *agent* dijelaskan dalam teori agensi yang menyatakan bahwa manajemen berperan sebagai agen sedangkan pemegang saham berperan sebagai prinsipal, dalam hal ini pemegang saham sebagai pemilik kontrak atas manajemen agar dapat bekerja sesuai kepentingan pemegang saham (Jensen dkk., 1976). Auditor independen dalam hal ini berperan untuk mengurangi konflik keagenan yang mungkin terjadi antara pemegang saham (*principle*) dan manajemen (*agent*).

*Auditor switching* dapat dilakukan untuk menjaga independensi auditor dalam pemberian jasa asurans. *Auditor switching* merupakan pergantian auditor yang dapat terjadi karena adanya peraturan wajib (*mandatory*) dan secara sukarela (*voluntary*) baik dari auditor maupun berdasarkan keputusan manajemen (Davidson, 2005). Terkait dengan pergantian auditor secara *mandatory*, pemerintah menetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2015 tentang praktik akuntan publik pasal 11 ayat 1 dan 2 bahwa jasa audit yang diberikan atas

informasi keuangan terdahulu terhadap suatu entitas (industri di sektor Pasar Modal, bank umum, dana pensiun, perusahaan asuransi/reasuransi, dan BUMN) oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama 5 tahun buku berturut - turut. Pada ayat 4 diutarakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu perusahaan dapat diberikan kembali setelah akuntan publik tidak memberikan jasa tersebut selama 2 tahun buku berturut - turut.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan pada pasal 16 ayat 1 bahwa terdapat pembatasan penggunaan jasa audit oleh akuntan publik yang sama atas informasi keuangan terdahulu yaitu selama 3 tahun buku berturut - turut terhadap pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan. Pada ayat 3 disebutkan bahwa pihak tersebut dapat kembali menggunakan jasa audit atas informasi keuangan terdahulu dari akuntan publik yang sama setelah 2 tahun buku tidak menggunakan akuntan publik yang sama. Berdasarkan peraturan yang ditetapkan melalui PP No. 20 tahun 2015 dan POJK No. 13 tahun 2017, masa perikatan KAP tidak lagi dibatasi, pembatasan hanya ditetapkan untuk akuntan publik saja.

Pemerintah telah menetapkan peraturan terkait pergantian auditor pada PP No. 20 tahun 2015 dan POJK No. 13 tahun 2017, namun selain itu terdapat berbagai macam faktor yang dapat memicu adanya pergantian auditor. Salah satu faktor yang telah diteliti namun masih belum menunjukkan hasil yang konsisten adalah *financial distress* yaitu kondisi kesulitan keuangan yang sedang dialami perusahaan (Astrini dan Muid, 2013). Menurut Brigham dan Daves (2003), kesulitan keuangan (*financial distress*) dimulai saat perusahaan tidak bisa memenuhi jadwal pembayaran atau saat proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak bisa memenuhi kewajibannya. Penelitian yang dilakukan Aroh dkk. (2017) mengungkapkan bahwa *financial distress* berhubungan negatif tidak signifikan terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan hasil penelitian (Chadegani dkk., 2011) yang mengungkapkan bahwa *Financial distress* berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. Sementara

penelitian oleh Augustyvena dan Wilopo (2017) mengemukakan bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergantian auditor.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, opini audit termasuk dalam faktor yang berpengaruh terhadap pergantian auditor, namun hasil penelitian-penelitian tersebut belum menunjukkan hasil yang konsisten. Opini audit merupakan tahapan terakhir dari serangkaian proses audit (Tuanakotta, 2013). Menurut Halim (2012), opini audit merupakan kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit dengan dibatasi konsep materialitas. Dikatakan wajar apabila bebas dari keraguan dan ketidakjujuran, dan memiliki informasi yang lengkap. Kawijaya dan Juniarti (2002) mengemukakan bahwa opini audit selain WTP (wajar tanpa pengecualian) cenderung kurang disukai oleh klien karena dianggap mempengaruhi pandangan pemegang saham terhadap kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Penelitian oleh Faradila dan Yahya (2016) dan Suryandari dan Kholipah (2019) mengungkapkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. Sementara penelitian Augustyvena dan Wilopo (2017) mengungkapkan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap adanya perubahan auditor.

*Audit Tenure* juga dinilai berpengaruh terhadap adanya pergantian auditor, namun belum ditemukan hasil yang konsisten dari penelitian-penelitian terdahulu. *Audit tenure* adalah durasi hubungan antara klien dengan auditor yang diukur dengan jumlah tahun (Geiger dan Raghunandan, 2002). Menurut Aamir dan Farooq (2011) *audit tenure* didefinisikan sebagai total durasi perusahaan audit atau auditor dalam menjalankan praktik auditnya selama beberapa tahun berturut-turut pada entitas yang diaudit olehnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Astrini dan Muid (2013) mengungkapkan bahwa masa perikatan audit berpengaruh signifikan terhadap adanya pergantian auditor. Penemuan ini mendukung hasil penelitian Ismail dkk. (2008) yang mengungkapkan bahwa masa perikatan audit menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi adanya pergantian auditor.

Beberapa fenomena terkait pergantian auditor yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Hal inilah yang menjadi

daya tarik bagi penulis untuk mempelajari lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang mungkin menjadi dasar adanya pergantian auditor pada entitas sektor manufaktur.

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait *financial distress*, opini audit, dan *audit tenure* terhadap adanya *auditor switching* dikemukakan hasil temuan yang beragam. Perbedaan hasil penelitian ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian kembali terhadap empat variabel yang telah disebutkan dengan menggunakan sampel entitas sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018 sehingga dapat memperbaharui hasil dari temuan sebelumnya.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui dan memperoleh bukti empiris pengaruh *financial distress*, opini audit, dan *audit tenure* terhadap adanya *auditor switching* pada perusahaan sektor manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2015-2018.

## 1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini *financial distress*, opini audit, dan *audit tenure* ditetapkan sebagai variabel independen, sedangkan *auditor switching* ditetapkan sebagai variabel dependen. Data yang diperoleh untuk pengujian hipotesis dengan metode kuantitatif dalam penelitian ini berbentuk data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan memilih sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi logistik.

### 1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Pada penelitian ini digunakan teknik analisis regresi logistik dengan pengolahan oleh program SPSS versi 25 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Pengujian dilakukan terhadap 392 total observasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018. Hasil penelitian mengungkapkan perusahaan akan tetap mempertahankan auditornya ketika mengalami *financial distress* dan *audit tenure* yang semakin lama, selain itu perusahaan akan terus mencari auditor yang mampu memberikan opini audit sesuai dengan keinginan perusahaan.

### 1.6 Kontribusi Riset

1. Bagi pengelola pada perusahaan sektor manufaktur di Indonesia, diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait *auditor switching*.
2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP), diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu bahan pertimbangan evaluasi dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*.
3. Bagi akademik dan penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh *financial distress*, opini audit, dan *audit tenure* terhadap adanya *auditor switching* pada perusahaan sektor manufaktur di Indonesia.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini dilakukan secara sistematis dan diuraikan dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab 1 dalam penelitian ini menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018. Penelitian ini menggunakan *financial distress*, opini audit, dan *audit tenure* sebagai variabel independen yang menjadi faktor adanya pergantian auditor. Pembahasan selanjutnya pada bab ini

menjabarkan penelitian terdahulu yang serupa dengan topik penelitian penulis, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tujuan penelitian, ringkasan mengenai metode dan hasil penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Penjelasan mengenai penggunaan teori terkait penelitian ini dibahas dalam bab 2, yaitu teori agensi. Selanjutnya dilakukan pembahasan terkait regulasi pergantian auditor yang ada di Indonesia yang dilanjutkan dengan definisi variabel dependen berupa *auditor switching*, dan variabel independen berupa *financial distress*, opini audit, dan *audit tenure*. Perumusan hipotesis kemudian dijelaskan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini.

## **BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Penjelasan mengenai pendekatan penelitian dibahas pada bab ini, yaitu dengan metode kuantitatif. Identifikasi variabel dalam penelitian ini terdiri dari *auditor switching* sebagai variabel dependen dan *financial distress*, opini audit, dan *audit tenure* sebagai variabel independen. Variabel kontrol dalam penelitian ini juga dijelaskan dalam bab 3, yaitu berupa ukuran KAP, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Selanjutnya dijelaskan jenis dan sumber data, penetapan populasi dan sampel, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB 4 : PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai perkembangan variabel yang diteliti, pengujian statistik deskriptif, analisis terhadap hasil observasi, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh *financial distress*, opini audit, dan *audit tenure* terhadap *auditor switching*.

## **BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab 5 merupakan ringkasan hasil penelitian, keterbatasan yang ditemui dalam penelitian, dan saran yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya.